



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 76. TAHUN 2018



TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes)  
KABUPATEN POHUWATO TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha ekonomi lokal perdesaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, perlu tersedianya lembaga ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan kegiatan perekonomian masyarakat pedesaan dan untuk mencapai daya guna dan hasil guna Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Kabupaten Pohuwato mengalokasikan Anggaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

Paraf	
OPD	Ba Hkm
	

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2003 nomr 47, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Paraf	
OPD	B.Hkm

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 199).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) TAHUN ANGGARAN 2018.



BAB I

KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pohuwato

	Paraf
OPD	Bag. Hkm
	

2. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato;
4. Peraturan Kepala daerah adalah Peraturan Bupati;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Daerah;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pohuwato tahun anggaran 2018;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Rekening Kas Desa adalah rekening milik dan atas nama Pemerintah Desa pada Bank SULUTGO Cabang Marisa dalam rangka pengelolaan keuangan desa;
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Des, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
11. Bantuan Keuangan Khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten Pohuwato ke dalam APBDesa untuk membiayai penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa.

	Paraf
OP	Bag. Hkm
	

BAB II  
SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Pasal 2

Sumber dana badan usaha milik desa (BUMDes) dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018 dalam bentuk bantuan keuangan khusus.



Pasal 3

- (1) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2018, sebesar Rp. 520.000.000,- (*lima ratus dua puluh juta rupiah*)
- (2) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2018 pada ayat (1) diatas diberikan untuk 26 (*dua puluh enam*) desa, masing-masing desa menerima bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (*dua puluh juta rupiah*).

BAB III  
MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilaksanakan setelah alokasi anggaran bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud Pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) telah ditetapkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan/atau perubahannya;
- (2) Mekanisme pelaksanaan bantuan keuangan khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dalam bentuk transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.

Paraf	
OPD	Bans Hkm
	

BAB IV  
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 5

- (1). Kepala Badan Keuangan Daerah BKD selaku PPKD adalah pengguna anggaran bantuan keuangan khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) diatas;
- (2). Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyusunan DPPA-PPKD;
  - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas; dan
  - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa.



Pasal 6

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dana bantuan keuangan khusus Penyertaan Modal kepada Badan usaha Milik desa (BUMDes).

BAB V  
PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 7

- (1). Dalam rangka pelaksanaan transfer dana bantuan keuangan khusus Badan usaha Milik desa (BUMDes) Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;
- (2). SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BUD dan/atau kuasa BUD;
- (3). Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas masing-masing desa penerima bantuan;
- (4). Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	

BAB VII  
MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN DANA

Bagian Kesatu

Pengajuan Pencairan oleh Pemerintah Desa

Pasal 8



- (1) Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan dana, kepada Bupati Pohuwato cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan dilengkapi dokumen persyaratan pencairan masing-masing rangkap 3 (tiga);
- (2) Dokumen persyaratan pencairan, terdiri dari :
  - a. Surat Permohonan pencairan dana bantuan keuangan khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dari Pemerintah desa kepada bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak;
  - c. Surat pernyataan penggunaan dana;
  - d. Surat Keputusan Bupati tentang penetapan desa penerima bantuan keuangan khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2018;
  - e. Fakta integritas yang telah ditandatangani kepala desa dan camat;
  - f. Foto copy NPWP bendahara desa; dan
  - g. Foto copy rekening Koran Giro kas desa.

Bagian Kedua

Pengajuan Pencairan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 9

- (1) Pengajuan pencairan oleh Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Dinas pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Pohuwato memverifikasi kelengkapan dokumen persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) kemudian memberikan rekomendasi pencairan kepada Bupati Cq. Badan Keuangan Daerah selaku PPKD;

	Paraf
OPD	Bad. Hkm
	

- b. Badan Keuangan Daerah memproses pencairan dana Bantuan keuangan Khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan mentrasfer dari Rekening kas Umum Daerah ke rekening Kas Desa.
- (2) Pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan dan berpedoman pada alokasi Anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagaimana disampaikan dalam permohonan pencairan dana.



## BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 9

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bantuan keuangan khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

### Pasal 10

- (1) Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyertaan Modal kepada Badan usaha Milik desa (BUMDes) terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran;
- (2) Desa yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 tidak dapat menyelesaikan belanja kegiatan dana Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tahun Anggaran 2018, wajib menyetorkan kembali bantuan keuangan khusus dimaksud ke kas daerah pemerintah kabupaten Pohuwato pada Tahun Anggaran 2019;

Paraf	
OPD	Bag. Hkm
	



- (3) Pemerintah Desa wajib mengirim tembusan atau fotocopy Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Penyertaan Modal kepada Badan usaha Milik desa (BUMDes) kepada Bupati Pohuwato cq. Kepala BKD selaku PPKD dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa kabupaten Pohuwato.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN EVALUASI

### Pasal 11

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus;
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku Pembina dalam pemberian bantuan keuangan khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2018, sebagai berikut :
- 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pohuwato; dan
  - 2) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato;



### Pasal 12

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring Bantuan Keuangan Khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 2018 melalui SKPD masing-masing.

## BAB IX TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

### Pasal 13

Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan Bantuan Keuangan Khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2018, maka pihak yang terkait dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti Dana Bantuan Keuangan Khusus Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang disalah gunakan.

Paraf	
OPD	Bag.Hkm
	


BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan  
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 5 Oktober 2018


BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 5 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO,

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR 76.....

PARAF KOORDINASI						
KABID. <i>berind</i>	KEPALA <i>BED</i>	KABAG. HUKUM	AST. BID. <i>ptcto</i>	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
<i>/</i>	<i>L</i>	<i>puu</i>	<i>9</i>		<i>/</i>	